

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa proses untuk melakukan delimitasi wilayah maritim dari suatu negara adalah sebuah proses yang kompleks dan memerlukan berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan terhadap fakta maupun pertimbangan terhadap ketentuan hukum internasional yang mengaturnya. Pada Bab II, kita telah melihat bahwa klaim terhadap wilayah maritim oleh suatu negara pantai dapat dilakukan terhadap 4 zona maritim sebagaimana telah ditetapkan dalam UNCLOS, yakni terhadap laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Mengenai klaim terhadap wilayah maritim ini, kita juga telah melihat bahwa untuk melakukan klaim tersebut, negara pantai memiliki kewajiban untuk mematuhi beberapa prinsip-prinsip dasar yang melatarbelakangi proses delimitasi wilayah maritim sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan hukum laut internasional (UNCLOS). Dalam hal ini, UNCLOS telah memberikan pedoman yang jelas bahwa proses delimitasi maritim setidaknya wajib mengikuti 2 prinsip dasar, yakni prinsip sama jarak terhadap delimitasi laut teritorial serta prinsip pembagian zona maritim yang adil terhadap delimitasi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Selainnya, UNCLOS memberikan keleluasaan bagi negara-negara pantai untuk menentukan bagaimana metode penarikan garis yang cocok untuk digunakan dalam melakukan delimitasi maritim dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar delimitasi maritim.

Berdasarkan pembahasan teoritis yang telah dipaparkan dalam Bab II, kita juga telah melihat dalam Bab III bagaimana konsep-konsep delimitasi maritim tersebut diterapkan dalam bentuk konkret melalui penelitian terhadap sejarah delimitasi maritim yang dilakukan di Laut Timor, dimulai dari *Seabed Treaty* 1972 antara Indonesia dan Australia hingga yang paling terkini *Timor Sea Treaty* 2018 antara Timor-Leste dan Australia. Dalam bab ini, kita juga melihat bagaimana Timor-Leste memperjuangkan kedaulatannya terhadap bagian dari Laut Timor, melalui berbagai macam upaya yang telah ditempuh demi mendapatkan kepastian

yang definitif tentang status kedaulatannya di Laut Timor, baik menurut hukum melalui proses delimitasi maritim hingga dari segi ekonomi dalam hal kepemilikan terhadap beberapa ladang minyak di Laut Timor. Atas perjuangan tersebut, kita dapat melihat hasilnya melalui perjanjian *Timor Sea Treaty* 2018 yang tidak hanya menetapkan secara pasti kedaulatan maritim dari Timor-Leste di Laut Timor, namun juga menetapkan standar bagi langkah selanjutnya yang wajib ditempuh oleh Timor-Leste terkait dengan proses delimitasi maritim dengan Indonesia.

Setelah menyelesaikan pembahasan teoritis dalam Bab II serta pembahasan faktual dalam Bab III, maka selanjutnya kita melihat bagaimana penerapannya dalam Bab IV sekaligus untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni tentang bagaimana penarikan garis batas maritim yang perlu dipertimbangkan oleh Timor-Leste dalam menentukan perbatasan maritimnya dengan Indonesia di Laut Timor. Dalam bab ini, penulis telah memaparkan berbagai macam faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh Timor-Leste sebelum memulai perundingan delimitasi perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Timor, serta opsi-opsi apa yang wajib diambil oleh Timor-Leste untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan adil dari proses ini. *Pertama*, penulis telah mengemukakan bahwa Timor-Leste wajib tetap berpegang terhadap prinsip *equidistant* yang telah menjadi posisi dari Timor-Leste dalam menarik garis batas maritim, sehingga perubahan terhadap posisi tersebut dirasa tidak diperlukan. *Kedua*, eksistensi dari *Seabed Treaty* 1972 telah memperkecil wilayah maritim yang dapat diklaim oleh Timor-Leste, sehingga perubahan terhadap perjanjian tersebut diperlukan agar sejalan dengan ketentuan dari *Timor Sea Treaty* 2018 serta menghindari terjadinya klaim tumpang tindih. *Ketiga*, dengan memperhatikan penggunaan model garis pangkal kedua negara, Timor-Leste dan Indonesia wajib menyepakati titik penarikan garis batas maritim yang memudahkan proses penarikan garis batas maritim yang adil. *Keempat*, dengan memperhatikan perbatasan maritim yang telah ditetapkan dalam *Timor Sea Treaty* 2018, Timor-Leste wajib menggunakan konfigurasi *double line* terhadap perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Timor, dengan menarik garis landas kontinen hingga menyentuh *Seabed Treaty* 1972 dan menarik garis ZEE hingga menyentuh titik terluar dari *Timor Sea Treaty* 2018. *Kelima*, meskipun kekayaan

dari ladang minyak merupakan tujuan utama dari Timor-Leste, keberadaannya tidak banyak mempengaruhi proses delimitasi wilayah maritim dengan Indonesia.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penulis juga telah memaparkan opsi-opsi yang perlu dipertimbangkan oleh Timor-Leste terhadap kondisi yang mungkin akan muncul pada saat melakukan negosiasi dengan Indonesia. Opsi-opsi yang telah diberikan pada bab ini ditujukan bagi kepentingan Timor-Leste, yang dapat digunakan sebagai landasan perundingan delimitasi maritim dengan Indonesia di Laut Timor.

5.2 Saran

Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap delimitasi maritim di Laut Timor bagi kepentingan Timor-Leste terkait dengan perundingan delimitasi maritim dengan Indonesia, yang hingga saat ini masih belum dimulai. Dengan demikian, penelitian ini adalah murni dilakukan berdasarkan penerapan ketentuan-ketentuan hukum laut internasional dalam kasus delimitasi maritim di Laut Timor, sehingga aspek-aspek teknis mengenai penarikan garis batas maritim tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan aspek-aspek teknis yang lebih spesifik.

Selain faktor pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini, penulis juga menyarankan agar Pemerintah Timor-Leste, khususnya *Maritime Boundary Office* (MBO), dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan awal pada saat perundingan delimitasi maritim dengan Indonesia di Laut Timor dimulai. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum lengkap, namun penulis yakin bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Timor-Leste.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: CV Keni Media, 2015
- Asian-African Legal Consultative Committee, *Report of the Twelfth Session Held in Colombo, January 18-27*, New Delhi: Sekretariat Komite, 1971
- Arsana, I Made Andi, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017
- Butarbutar, Elizabeth Nurhani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Churchill, R.R., dan A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Manchester: Manchester University Press, 1988
- International Hydrographic Organization, *A Manual on Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea - 1982 (TALOS)*, Edisi 6.0.0, Monaco: IHO, 2020
- _____, *Names and Limits of Oceans and Seas*, Edisi ke-4, Monaco: IHO, 2002
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P.T. Alumni, 2003
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020
- Meuwissen, Damian, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Prescott, Victor dan Clive Schofield, *The Maritime Political Boundaries of the World*, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005
- Rothwell, Donald, dan Tim Stephens, *The International Law of the Sea*, Oxford: Hart Publishing, 2010
- Swarztrauber, Sayre A., *The Three-mile Limit of Territorial Seas: A Brief History - Part 1*, Disertasi Program Doktor dari Pendidikan Internasional, American University, 1970
- Tanaka, Yoshifumi, *The International Law of the Sea*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012

Jurnal

- Maritime Delimitation Dispute Decided*, Environmental Policy and Law, Vol. 43 No. 1, 2013
- Arsana, I Made Andi, et.al., *The application of GIS in maritime boundary delimitation: a case study on the Indonesia-East Timor Maritime boundary delimitation*, dalam A. Abdul-Rahman, S. Zlatanova & V. Coors (Eds.), *Innovations in 3D Geo Information System*, Berlin: Springer, 2006
- Cassar, Samara, *A Spying Scandal and a Border Dispute: Timor-Leste and Australia*, Perth International Law Journal, Vol. 4, 2019
- da Cunha, Ricardo Sousa, *A delimitação (quase) final da fronteira marítima no Mar de Timor*, UPL Law Review, Vol. 13 No. 1, 2020

- Exposto, Elizabeth, *The Timor Sea Conciliation and Treaty: Timor-Leste's Perspective*, Australian Yearbook of International Law, Vol. 36, 2018
- Huntley, Ben, et.al, *The Timor Sea Treaty: An Australian Perspective*, Australian Yearbook of International Law, Vol. 36, 2018
- Kastrisios, Christos, *Methods of Maritime Outer Limits Delimitation*, Nausivios Chora, Vol. 5, 2014
- Liao, Xuexia, *The Timor Sea Conciliation under Article 298 and Annex V of UNCLOS: A Critique*, Chinese Journal of International Law, Vol. 18 No. 2, 2019
- Nyman, Elizabeth, *Oceans of Conflict: Determining Potential Areas of Maritime Disputes*, SAIS Review of International Affairs, Vol. 33 No. 2, 2013
- Ramon, Adrianus Adityo Vito, *Completing the Jigsaw: The Recent Development of the Maritime Boundaries in the Timor Sea*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 15 No. 4, 2018
- Rossi, Christopher R., *The Treaty of Tordesillas Syndrome: Sovereignty ad Absurdum and the South China Sea Arbitration*, Cornell International Law Journal, Vol. 50, 2017
- Sail, Anushka, *Maritime Disputes in the South China Sea*, International Journal of Law Management & Humanities, Vol. 5 No. 6, 2022
- Smith, Madeline J., *Australian Claims to the Timor Sea's Petroleum Resources: Clever, Cunning, or Criminal*, Monash University Law Review, Vol. 37 No. 3, 2011
- Strating, Rebecca, *A 'New Chapter' in Australia-Timor Bilateral Relations? Assessing the Politics of the Timor Sea Treaty*, Australian Yearbook of International Law, Vol. 36, 2018
- Waisberg, Tatiana, *The Treaty of Tordesillas and the (re)Invention of International Law in the Age of Discovery*, Journal of Global Studies, No. 47, 2017
- Winarni, Tiara Ika, *Pelanggaran Prinsip Itikad Baik terhadap Negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Maritime Khusus di Laut Timor) oleh Australia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015
- Wooster, Warren S., *Scientific Aspect of Maritime Sovereignty Claims*, Ocean Development and International Law Journal, Vol. 1 No. 1, 1973

Sumber Elektronik

- ABC News, 'Matter of death and life': Espionage in East Timor and Australia's diplomatic bungle, <https://www.abc.net.au/news/2015-11-25/east-timor-greater-sunrise-spy-scandal/6969830>
- Abe, Ake L., The concept of equidistance/relevant circumstances in the development of the law of maritime delimitation, <https://www.semanticscholar.org/paper/The-concept-of-equidistance-relevant-circumstances-Abe/7f80bb27cf26a980d5861430e22b1eaacd8815bf>
- AustLII, Perth Treaty of 1997, [https://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/notinforce/1997/4.html#:~:text=Noteup%5D%20%5BHelp%5D%20between%20the%20Government%20of%20Australia%20and%20the%20Government%20of,\(Perth%2C%2014%20March%201997\)&text=Note%20that%20this%20is%20a,not%20yet%20entered%20into%20force.](https://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/notinforce/1997/4.html#:~:text=Noteup%5D%20%5BHelp%5D%20between%20the%20Government%20of%20Australia%20and%20the%20Government%20of,(Perth%2C%2014%20March%201997)&text=Note%20that%20this%20is%20a,not%20yet%20entered%20into%20force.)

- BBC News Indonesia, *Naktuka dan hal-hal yang tak selesai - Mengapa dua dekade tak cukup untuk menentukan batas darat Indonesia dan Timor-Leste?*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmgz4z0r4do>
- Britannica, <https://www.britannica.com/science/fjord>
 _____, <https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Tordesillas>
- CIA World Factbook, *Timor-Leste - Country Summary*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/timor-leste/summaries/>
- Deposit of a list of geographical coordinates of points of the Indonesian Archipelagic Baselines based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2002 as amended by the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2008 (M.Z.N.67.2009.LOS of 25 March 2009),
https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/idn_mzn67_2009_00ill.jpg
- Diario Nacional, *Timor Oan Rihun ba Rihun Kontra Governu Australia*, <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/2016/22Mar/DNTP23Mar2016.pdf>
- Financial Review, *Indonesia pushes to reopen fractious maritime border talks*, <https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/indonesia-pushes-to-reopen-fractious-maritime-border-talks-20210517-p57skw>
- Governo de Timor-Leste, *Austrália e Timor-Leste assinam tratado histórico das fronteiras marítimas*, <http://timor-leste.gov.tl/?p=19577&lang=pt>
- International Institute for the Law of the Sea Studies, *Norway maritime claims about baselines for determining the extent of the territorial sea around mainland Norway*, <https://iilss.net/norway-maritime-claims-about-baselines-for-determining-the-extent-of-the-territorial-sea-around-mainland-norway/>
- Kompas, *Bertemu Jokowi, PM Xanana Harap Ada Solusi Isu Batas Negara RI-Timor-Leste*,
<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/13424271/bertemu-jokowi-pm-xanana-harap-ada-solusi-isu-batas-negara-ri-timor-leste>
- Lao Hamutuk Bulletin,
https://www.laohamutuk.org/OilWeb/LegalDoc/AI73_32.htm
- La'o Hamutuk Bulletin Vol. 7 No. 1,
<https://www.laohamutuk.org/OilWeb/LHpubs/LHB7-1.html>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Segera Rundingkan Batas Maritim, RI-Timor-Leste Selesaikan Kesepakatan Batas Darat*,
<https://setkab.go.id/segera-rundingkan-batas-maritim-ri-timor-leste-selesaikan-kesepakatan-batas-darat/>
- Sovereign Limits, <https://sovereignlimits.com/boundaries/brazil-uruguay-maritime>
- The Guardian, *Witness K and the Australian spying operation that continues to betray Timor-Leste*,
<https://www.theguardian.com/world/2020/jul/12/witness-k-and-the-australian-spying-operation-that-continues-to-betray-timor-leste>
- U.S. Department of States, <https://www.state.gov/about-ecs/maritime-zones/>

Perjanjian Internasional

Agreement Between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of the Timor and Arafura Seas, 9 Oktober 1972

Certain Maritime Arrangements in Timor Sea, 12 Januari 2006

Statute of the International Court of Justice

Timor Sea Treaty, 20 Mei 2002

Treaty Between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea, 6 Maret 2018

Treaty Between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia, 11 Desember 1989

Treaty Between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia establishing an exclusive economic zone boundary and certain seabed boundaries, 14 Maret 1997

United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 Desember 1982

Peraturan Perundang-Undangan

Timor-Leste, Constituição da República Democrática de Timor-Leste

_____, Lei no. 7/2002 de 20 de Setembro sobre Fronteiras Marítimas do Território da República Democrática de Timor-Leste

_____, Decreto-Lei no. 8/2015 de 22 de Abril sobre Criação do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

_____, Decreto-Lei no. 4/2016 de 16 de Março sobre Conselho para a Delimitação das Fronteiras Marítimas

Putusan

International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders: Case Concerning the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), Putusan tanggal 3 Juni 1985

_____, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders: Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Putusan tanggal 3 Februari 2009

_____, Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders: Case Concerning Maritime Dispute (Peru v. Chile), Putusan tanggal 27 Januari 2014

_____, Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders: Questions Relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia), Request for the Indication of Provisional Measures, Putusan tanggal 3 Maret 2014

Permanent Court of Arbitration, Report and Recommendations of the Compulsory Conciliation Commission between Timor-Leste and Australia on the Timor Sea, 9 Mei 2018